

TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA COVID-19 DI SIKKA KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA RP 575 JUTA

Kompas.com - 20/02/2023, 22:23 WIB



Penulis Kontributor Maumere, Serafinus Sandi Hayon Jehadu | Editor Krisiandi SIKKA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sikka memastikan, dua tersangka kasus korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengembalikan uang kerugian negara, Senin (20/2/2023). Kedua tersangka, yakni LG selaku Direktur CV. Dewi Sartika dan MRL sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sikka R. Ibrahim menyebutkan, total uang yang dikembalikan oleh kedua tersangka sebesar Rp. 575.601.878. Tersangka LG mengembalikan uang sebesar Rp 551.021.128. Uang tersebut diserahkan oleh istri tersangka berinisial LH," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Senin. Sementara tersangka MRL, lanjutnya, total uang kerugian negara yang dikembalikan senilai Rp 24.580.750. Uang tersebut diserahkan suami tersangka, YS. "Total uang yang dikembalikan Rp. 575.601.878," katanya. Ibrahim mengatakan, hingga saat ini kedua tersangka masih ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, kasus ini berawal ketika BPBD Sikka menganggarkan dana sebesar Rp 1.981.975.100 untuk penanganan pandemi Covid-19. Dana tersebut untuk pengadaan kebutuhan dasar permakaman serta

penanganan tanggap darurat Covid-19 bagi pasien, petugas pendukung dan pengamanan di tempat karantina Selain itu, pengadaan logistik untuk penanganan tanggap darurat tertentu di tempat karantina dan pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya pengelolaan anggaran yang tidak sesuai yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 724.678.878. Dalam kasus itu, Jaksa menetapkan empat tersangka, yakni LG, MRL, EH selaku Kepala Sub-Bidang Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sikka, dan MBD selaku Kepala Pelaksana atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sumber berita :

1. Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2023/02/20/222323678/2-terseangka-kasus-korupsi-dana-covid-19-di-sikka-kembalikan-kerugian-negara.2>, Tersangka Kasus Korupsi Dana Covid- 19 di Sikka Kembalikan Kerugian Negara Rp. 575 Juta.20/02/2023,
2. Antaranews,https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/3406854/terseangka-korupsi-dana-covid-19-di-sikka-ntt-titipkan-uang-pengganti?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, Sikka NTT Titipkan Uang Pengganti. 21/02/2023

Catatan :

- ❖ Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Untuk meminimalisir Dampak *Pandemi Covid-19* maka Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19.
- ❖ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- ❖ Dalam hal melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, maka uang hasil korupsi yang diperoleh wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, proses pengembalian uang negara yaitu sesuai dengan UU Tipikor yaitu Pasal 4 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dimana dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- ❖ Dijelaskan dalam Pasal 3 UU Tipikor bahwa, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- ❖ Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- ❖ Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Lebih jauh diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun

2004, bahwa “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.